



PUTUSAN

Nomor 2641/Pdt.G/2011/PA.Tbn.

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.03 RW.05, Desa **XXX**, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di RT.03 RW.05, Desa **XXX**, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 08 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2641/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2000, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang,
Kota Surabaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
363/31/IX/2000 tanggal 20 Maret 2000;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah dinas PT. XXX kurang lebih selama 11 tahun 9 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX umur 10 tahun, dan XXX umur 8 tahun;
4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Desember 2008 yang disebabkan Tergugat tidak pernah transparan dalam hal keuangan, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat selalu ingin menang sendiri dalam hal apapun dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang isteri;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Desember 2010, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat



terjadi perpisahan selama 1 tahun dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

-

Mengabulkan gugatan Penggugat;

-

Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

-

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai

Putusan Nomor : 2641/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil / kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 2641/Pdt.G/2011/PA.Tbn, tanggal 03 Desember 2011 dan 07 Januari 2012 ia telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya Nomor 363/31/IX/2000, tanggal 20 Maret 2000, (P.1.);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perum XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, membina rumah tangga dirumah dinas XXX selama \pm 11 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX umur 10 tahun dan XXX umur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat yang sudah tidak memperhatikan Penggugat, Tergugat yang sering tidak pulang dan menurut Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah bathin kepada Penggugat.;
- Saksi mengetahui dari penuturan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 (satu) tahun hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berkomunikasi bathin layaknya suami.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXX, Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;

Putusan Nomor : 2641/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 11 Hal.



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, membina rumah tangga dirumah dinas **XXX** kurang lebih selama 11 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak masing- masing bernama **XXX** umur 10 tahun, dan **XXX** umur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar Tergugat yang ingin kembali dan telah berhubungan dengan mantan istrinya, meskipun istrinya tersebut masih mempunyai suami. sehingga Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya, serta tidak memberi nafkah bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dari penuturan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 (satu) tahun hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْدَ لِجَدِّهِ مَنْ سَوْنَتْهُ
بِأَمْرِ سَيِّدِهِ الْقَوْدَ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti (P.1)., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi- saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Desember 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus- menerus

Putusan Nomor : 2641/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 11 Hal.



disebabkan Tergugat yang sudah tidak memperhatikan Penggugat, Tergugat ingin dan telah berhubungan dengan mantan istrinya yang telah diceraikan, hingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah tetapi telah berpisah ranjang kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang. Dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling berkomunikasi layaknya suami istri.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut telah dianggap sebagai membenarkan dalil-dalil gugatan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., maksud Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:



Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã, äSÛ
E, äSÛ⁻ ECĐÀ Þ¾Ì ¾FÄ⁻-¿ ää

Artinya : " Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai Hakim

Putusan Nomor : 2641/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan ANSHOR, SH serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR, SH

Drs. ALI BADARUDDIN, SH.MH

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------|--------------|
| 1. | Biaya | Kepaniteraan |
| | : Rp. | 35.000,- |
| 2. | Biaya | Proses |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai : Rp. 175.000,-
: Rp. 6.000,-
Jumlah
: Rp. 216.000,-

Putusan Nomor : 2641/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 11 dari 11 Hal.